



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 645/SK/DIR/RSMU/X/2016**  
**TANGGAL : 21 OKTOBER 2016**  
**TENTANG**  
**TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya revisi Tarif Pelayanan Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan revisi Tarif Pelayanan Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan revisi Tarif Pelayanan Kamar Operasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Surat Keputusan Direktur Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Tarif Pelayanan Kamar Operasi (Tambahan) Di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberlakukan Tarif Pelayanan Kamar Operasi di RS Mata Undaan sebagai Berikut :
1. Tarif Phaco pada hari sabtu naik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Operasi yang menggunakan Obat Viscoelastik Viscoat tarifnya dinaikkan menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Tarif tersebut berlaku untuk seluruh jenis pasien kecuali pasien Kelas 3B dan BPJS.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Oktober 2016  
Direktur,

  
dr. Bambang Samudera, M.Kes